

TA'ADDUD AL-JUMU'AH PADA MASYARAKAT MLAJAH MENURUT MADHAB SYAFI'YAH

Imamul Arifin

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Surabaya, 60111

imamul@pens.ac.id

Diterima: 24 Agustus 2017
Direview: 11 September 2017
Diterbitkan: 30 November 2017

Hak Cipta © 2017 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH)

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Subject Areas: phenomenon, religion

Abstract

The jumu'ah prayer is the two raka'at performed at the time of the Zuhur prayer every Friday. Every Moslem is not considered to be denied the obligation of performing his jumu'ah prayers by performing the Zuhur praying if there are no things that allow him to leave the jumu'ah prayers. Along with the development of the era, the mosques were very developed even we can find easily in various regions. However, it turns out that not all mosques can be said that the mosque is eligible to serve as a place of jumu'ah prayer. One of them in Mlajah-Bangkalan area, there are some people who consider the amount of pilgrims jumu'ah must be in accordance with acceptable criteria. Seeing this phenomenon, at least the term baldah must be fully discussed thoroughly to facilitate in reviewing this problem.

Keywords: *Jumu'ah prayer; amount of pilgrims; baldah*

PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

Salat jumu'ah adalah salat yang berjumlah dua raka'at yang dilaksanakan pada waktu salat zauhur setiap hari jum'ah (Ahmad bin Umar Syatiri, 2002). Dinamakan dengan jumu'ah dikarenakan para kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakannya (Al-Syirbini, 1998). Salat jumu'ah merupakan salat yang berdiri sendiri dan bukan merupakan salat zauhur yang di qasar, oleh karena itu, seseorang tidak dianggap gugur kewajiban melakukan salat jumu'ahnya dengan melakukan salat zauhur jika tidak ada hal-hal yang memperbolehkannya meninggalkan salat jumu'ah.

Salah satu tujuan dilaksanakannya salat Jumu'ah adalah agar umat Islam dapat berkumpul di satu tempat sehingga tercapailah kekhusyu'an dalam beribadah, menghidupkan syari'at Islam, menjalin ukhuwah Islamiyah, membangun persatuan umat

Islam serta melatih jiwa saling menolong dan peduli karena semua menyanggah status hamba Allah yang beribadah dan mengabdikan kepada-Nya. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka pada masa Rasulullah SAW salat Jum'ah hanya dilaksanakan dalam satu masjid.

Seiring dengan berkembangnya umat Islam di berbagai daerah, maka tidak memungkinkan satu masjid untuk menampung jumlah mereka yang semakin banyak, sedangkan lahan untuk masjid sangat terbatas. Dari sinilah timbul konflik dan beragam opini di tengah-tengah masyarakat Islam yang terkait dengan pelaksanaan salat jumu'ah. Sebagian masyarakat mengklaim bahwa salat jumu'ah di masjid tertentu tidak sah hukumnya, dikarenakan tidak memenuhi syarat didirikannya *jum'atan*. Ada yang mengistilahkan masjid tertentu sehat dan masjid tertentu tidak sehat (Abdullah, *Interview*, 2010),

bahkan ada sebagian tokoh masyarakat menolak mengisi sebuah khutbah jumu'ah di masjid tertentu dengan alasan yang sama (Mohh Bahri, *Interview*, 2010), sebagian lain merasa ragu dalam memberi keputusan hukum keabsahan salat jumu'ah di masjid tertentu (Khoirus Sholeh, *Interview*, 2011). Pemandangan semacam ini saya temukan di Kelurahan Mlajah, Kec Bangkalan Kab Bangkalan Madura Jawa Timur Indonesia.

Banyak hal yang menyebabkan timbulnya konflik dan keraguan antara masyarakat Mlajah dalam pelaksanaan salat jumu'ah, diantaranya adalah banyaknya masjid yang mengadakan *jama'ah* jumu'ah. Pada saat ini, ada enam masjid yang dalam setiap minggunya melaksanakan ibadah salat jumu'ah. Faktor lain adalah jarak antara sebagian masjid dan masjid yang lain cukup berdekatan, selain itu ada masjid yang mayoritas jama'ahnya bukan termasuk orang-orang yang *mukim*, itu dikarenakan para jama'ah masjid tersebut adalah siswa SMAN 03 dan pegawai kantor yang berasal dari luar kelurahan Mlajah. Hal itu nampak jelas ketika libur sekolah, otomatis jumlah jama'ahnya berkurang drastis, padahal secara teoritis, menurut madhhab Syafi'iyah : salah satu syarat sah ibadah salat jumu'ah adalah : dalam sebuah *balдах* dilarang melakukan ibadah jumu'ah lain, dan jama'ahnya harus terdiri dari orang-orang yang *mukim*, minimal berjumlah 40 orang (menurut *mu'tamad* madhhab syafi'i).

Kriteria sebuah *balдах* menurut penulis juga perlu diteliti kembali, itu dikarenakan perkembangan jumlah penduduk dalam sebuah tempat pada zaman sekarang dibandingkan pada zaman dahulu jauh berbeda, baik dari segi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia. Begitu juga dengan persyaratan *mukim* yang menjadi syarat wajib

jumu'ah, hal ini perlu diteliti dan di kaji kembali seiring dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi di zaman ini.

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian masalah *ta'addud al-Jum'at* sudah banyak dilakukan oleh para cendekiawan muslim, dalam kitab-kitab fiqih klasik seperti : *Mughni Muhtaj*, *Minhaj Al-taalibin*, *Fathul Al-Mu'in* dll, masalah *ta'addud al-Jum'at* tidak berdiri sendiri sebagai pembahasan pokok, namun menjadi bagian kecil dari sub pokok yang terdapat dalam pembahasan sarat sah salat Jum'at, namun pada tesis kami, hal ini menjadi menu utama.

Terdapat beberapa karangan tentang masalah *ta'addud al-Jum'at* seperti "*Miskah Azzujajah Fi Hukmi Ta'addud Al-Jum'at Bighairi Hajah*", yang membahas tentang *taa'ddud al-Jumu'at* tanpa ada sebuah kebutuhan, berbeda dengan tesis kami yang menemukan adanya kebutuhan untuk melakukan *ta'addud al-Jum'at*. Dalam kitab *Taqrirat Assadidah* juga diterangkan hukum *ta'ddud al-Jum'at*, namun masih dalam bentuk teori bukan aplikasi. Begitu juga dalam kitab "*Muzil Awham Wa Al-Taraddud Fi Amri Salat Al-Jumu'at Bi Taraddud*" karangan shaikh Abdullah bin Aqil bin Yahya yang menerangkan lebih rinci tentang polemik yang ada dalam masalah ini namun itu semua masih dalam tataran teori, hal itu jelas berbeda dengan tesis ini yang sudah masuk pada tahap penerapan teori yang menjadikan Masyarakat Mlajah sebagai objek penelitian.

Dalam *ta'addud al-Jum'at* juga terdapat fatwa MUI DKI Jakarta yang membahas tentang *ta'addud al-Jum'at*, namun ada pemahaman lain tentang *ta'addud al-Jum'at* menurut mereka yaitu melaksanakan Jum'atan dalam satu masjid dengan bertahap. *Ta'addud al-Jum'at* dalam pemahaman ini tidak ditemukan dalam tesis kami, khususnya pada

pelaksanaan *ta'addud al-Jum'at* pada masyarakat Mlajah.

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk memahami apakah geografis dan konstruksi sosial di Kelurahan Mlajah memenuhi kriteria diperbolehkannya *ta'addud al-Jum'at* ?
2. Untuk mengetahui Apakah daya tampung dan jarak antara masjid-masjid Mlajah memenuhi kriteria diadakannya *ta'addud al-Jum'at*?
3. Untuk mengetahui hukum *ta'addud al-Jum'at* di kelurahan Mlajah menurut madhhab Shafi'iy?

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan :

Pertama merupakan kegunaan yang bersifat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberi “sajian tambahan ” bagi pencinta ilmu di tengah maraknya kontroversi masalah *ta'addud al-Jum'at* dalam masyarakat Islam. Sehingga menjadi jelas bagi kita bentuk-bentuk “ *hajjah* “ di era modern yang dapat melegalkan *ta'addud al-Jum'at*. Begitu juga dengan bentuk *balдах* di zaman sekarang.

Kedua, kegunaan yang bersifat praktis. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam mensikapi masalah ini, sehingga mereka dapat memahami sebuah perbedaan dan tidak memperuncing sebuah perbedaan demi keutuhan umat Islam, karna sebenarnya sebuah perbedaan itu merupakan rahmat pada umat ini jika kita mampu memahami antara satu dan yang lain.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, itu dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian terhadap fenomena tentang keabsahan salat Jum'at masyarakat Mlajah dalam prespektif *ta'addud al-Jum'at*. Maka penelitian kualitatif merupakan suatu keniscayaan karena penelitian kualitatif bermanfaat *pertama*, untuk meneliti sebuah makna. *Kedua*, memberi peluang atas pengkajian terhadap suatu fenomena. *Ketiga*, penelitian keyakinan, kesadaran dan tindakan individu dalam masyarakat memungkinkan menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal karena metode ini bercorak holistik dan mendalam dalam melakukan observasi.

FIQH SALAT JUM'AT MADHHAB SHAFI'Y

Salat Jum'at disyari'atkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sunnah nabawiyah dan juga oleh Ijma' (kesepakatan) seluruh ulama, sehingga siapa yang mengingkari kewajiban salat Jum'at, maka dia kafir karena mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Para Imam sepakat bahwa salat Jum'at adalah wajib 'aini bukan fardu kifayah (Abdul Wahab, Tanpa Tahun).

Di dalam Al-Quran, penyari'atan salat Jum'at disebutkan di dalam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Jum'at. Disana Allah telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan salat Jum'at sebagai bagian dari kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : " Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. 62: 9)

Terdapat beberapa hadits nabi yang menegaskan kewajiban salat Jum'at. Diantaranya adalah hadits berikut ini :

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ

Artinya: "Barang siapa meninggalkan 3 kali salat Jum'at karena lalai, Allah akan menutup hatinya " (Yusuf bin Abdullah Al-Qurtubi, Tanpa Tahun).

لَيَنْتَهَيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya : "Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan salat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa". (Muslim bin Hajjaj, Tanpa Tahun)

Berdasarkan riwayat di atas, meninggalkan salat Jum'at termasuk dosa-dosa besar. Al-Hafidz Abu Al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iya>d dalam kitabnya *Ikmalul Mulim Bifawaidi Muslim* berkata :

“Ini menjadi *hujjah* yang jelas akan kewajiban pelaksanaan salat Jum'at dan merupakan ibadah Fardu, karena siksaan, ancaman, penutupan dan penguncian hati itu ditujukan bagi dosa-dosa besar (yang dilakukan), sedang yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan hidayah sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang munkar”.

1. Yang Diwajibkan

Kewajiban salat Jum'at berlaku untuk semua umat Islam, dengan kriteria sebagai berikut :

- Laki-laki, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk salat Jum'at namun bila dia mengerjakan, maka kewajiban salat zuhurnya telah gugur (tidak perlu salat dhuhur lagi).
- Dalam keadaan sehat, sedangkan orang sakit tidak wajib salat Jum'at.
- Dewasa yaitu baligh, sedangkan anak-anak tidak wajib salat Jum'at.
- Muqimin* yaitu orang yang menetap bukan musafir atau yang sedang dalam perjalanan.
- Merdeka bukan hamba sahaya.

2. Yang Tidak Diwajibkan

Orang-orang berikut ini tidak diwajibkan salat Jum'at berdasarkan dalil-dalil yang saahih, yaitu :

- Para budak
- Wanita
- Anak-anak
- Orang Sakit
- Musafir

Dalil dari ketentuan diatas adalah hadits nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شَهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

Artinya: Dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat Jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang, yaitu : Budak, wanita, anak kecil dan orang sakit". (Sulaiman bin Asy'ath, Tanpa Tahun)

3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Mendirikan Jum'at

Menurut Fiqih Shafi'iy, syarat-syarat salat Jum'at itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib atau syarat sah.

1. Syarat Wajib Jum'at.

Orang yang wajib mengerjakan salat Jum'at adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Sehat
- f. Merdeka
- g. Penduduk tetap (mukim) bukan musafir. (Al-Syirbini, 1871)

Adapun syarat sahnya salat Jum'at menurut *mu'tamad* Madhhab Shafi'iy ada 6 perkara yakni :

- a. Keseluruhan salat Jum'at dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu Dhuhur.
- b. Dilaksanakan dalam *dar al-iqamah* yaitu suatu daerah yang di jadikan tempat tinggal para jama'ah Jum'at dalam sebuah bangunan yang memadai, baik bangunan itu di kota, desa, kampung, gua dalam gunung, ataupun bangunan di bawah tanah, yang terbuat dari batu, tanah liat atau kayu.
- c. Tidak bersamaan dengan salat Jum'at lain, atau didahului oleh salat Jum'at lain yang terdapat dalam sebuah baldah atau *dar al-iqamah*. Oleh karena itu salat Jum'at tersebut hendaknya dilakukan terlebih dahulu dari salat lainnya di tempat salat Jum'at itu dilaksanakan.
- d. Jumlah jama'ahnya mencapai empat puluh orang. Maka tidak sah hukumnya salat Jum'at yang jama'ahnya kurang dari 40 orang menurut pendapat yang *saahih* dan *masyhur*. Syarat ke empat puluh orang jama'ah diatas adalah : laki-laki, *mukallaf*, merdeka, dan *mustawtain*.
- e. Dilakukan dengan berjama'ah.

- f. Mendahulukan dua khutbah lengkap dengan rukun dan syaratnya. (Al-Nawawi, 2005).

TA'ADDUD AL-JUM'AT

Maksud dari *ta'addud al-Jum'at* dalam penelitian ini adalah, adanya pelaksanaan salat Jum'at dalam sebuah *baldah*. *ta'addud Al-Jum'at* merupakan sesuatu yang di perselisihkan antara ulama madhhab Shafi'iy, berikut kami sebutkan pendapat para ulama madhhab Shafi'iy tentang *ta'addud al-Jum'at* :

1. Menurut Syeikh Ismail 'Uthman Zain Al-Yamani Al-Makki, hukum mengadakan *ta'addud al-Jum'at* di sebuah *baldah* atau *qaryah* adalah boleh secara mutlak, selama disetiap Jum'at *jama'ahnya* tidak kurang dari 40 orang laki-laki, jika kurang dari 40 orang, maka hendaknya bergabung dengan jama'ah Jum'at terdekat, ini disebabkan karena tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah salat Jum'at bersama dengan *jama'ah* kurang dari 40 orang, begitu juga dengan *salafuna salih* setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan *ta'addud al-Jum'at* di sebuah *baldah* atau *qaryah* kecuali jika sulit untuk dikumpulkan menjadi satu, tidak mempunyai dalil yang *sarih* bahkan mendekati *sa>rih* baik secara *nash* atau yang menyerupainya. Rahasia dari adanya *ta'addud al-Jum'at* seperti diatas adalah tersebarnya syi'ar Islam sehingga nampak jelas di hari itu, maka semakin banyak masjid yang mengadakan salat Jum'at semakin nampak pula syia'r Islam di mana-mana, namun perlu diperhatikan bahwa setiap masjid haruslah terdiri dari jumlah minimal jama'ah Jum'at yaitu 40 orang (Isma'il

'Uthman Zain, 1993). Adapun kriteria dari ke 40 orang tersebut adalah haruslah terdiri dari orang-orang *mustawtain* (Isma'il 'Uthman Zain, 1993). Bagi orang-orang yang mukim di tempat kerja mereka maka tidak sah melakukan salat Jum'at diantara mereka walaupun jumlah mereka mencapai 40 orang, tetapi mereka harus bergabung dengan masjid penduduk disekitarnya, ini dikarenakan sah salat Jum'at mereka adalah *taba'an* bukan *istiqlalan*. (Isma'il 'Uthman Zain, 1993)

2. *Ta'addud al-Jum'at* dalam sebuah baldah tidak boleh hukumnya kecuali jika baldah tersebut merupakan baldah yang luas sehingga sulit bagi penduduknya berkumpul dalam sebuah tempat dalam melaksanakan salat Jum'at, ini merupakan pendapat yang *mu'tamad*.
3. Riwayat lain mengatakan tidak ada pengecualian dari gambaran diatas.
4. Riwayat lain juga mengatakan jika sebuah baldah terbentang sebuah sungai yang memisah antara dua sisi baldah tersebut, maka dianggap sebagai dua baldah, maka boleh melaksanakan dua jama'ah Jum'at.
5. Riwayat lain mengatakan : jika sebuah baldah merupakan gabungan daripada *qoryah* maka boleh melaksanakan salat Jum'at di setiap *qoryah* tersebut. (Al-Nawawi, 1887)

JAMA'AH JUM'AT

Jika kita pilah-pilah, *jama'ah* salat Jum'at ada enam macam, antara lain :

1. Orang-orang yang diwajibkan atas mereka salat Jum'at, hukumnya sah bila melaksanakannya, dan keberadaannya terbilang dalam jama'ah salat Jum'at, orang-orang ini adalah para

jama'ah *mustawtain* yang memenuhi syarat wajib dan sahnya Jum'at.

2. Orang-orang yang diwajibkan atas mereka salat Jum'at, dan sah hukumnya jika melaksanakannya, tetapi tidak terbilang dalam hitungan jama'ah Jum'at, contoh para muqimin, dan *mustawtain* yang mendengar panggilan salat Jum'at namun berada diluar kawasan wajib Jum'at.
3. Orang-orang yang diwajibkan atas mereka salat Jum'at, tetapi keberadaannya tidak terbilang dalam hitungan jama'ah Jum'at dan tidak sah hukumnya jika mereka melakukan salat Jum'at, contoh : orang-orang murtad.
4. Orang-orang yang tidak diwajibkan atas mereka salat Jum'at, tetapi keberadaannya terbilang dalam hitungan jama'ah Jum'at, contoh : orang-orang *mustawtain* yang tidak dapat hadir salat Jum'at dikarenakan ada *udhur* seperti sakit.
5. Orang-orang yang tidak diwajibkan dan tidak terbilang dalam hitungan *jama'ah* Jum'at tetapi jika mereka melaksanakan salat Jum'at sah hukumnya, contoh : musafir, wanita, anak-anak, budak, dan jama'ah yang tidak mendengar panggilan salat.
6. Orang-orang yang tidak diwajibkan atas mereka salat Jum'at, tidak sah bila melakukannya dan tidak terbilang dalam hitungan jama'ah Jum'at, contoh : orang kafir *Al-Asli* dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. (Hasan, 2003)

Al-Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menyebutkan paling tidak ada 15 pendapat yang berbeda dalam menentukan batas minimal jumlah jama'ah dalam salat Jum'at. Meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti setiap beberapa orang boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang, bukan demikian pengertiannya,

tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat.

Menurut *qaul qadim* madhhab Imam Shafi'iy, jumlah minimal jama'ah Jum'at adalah 3 orang yang terdiri dari imam dan dua ma'mum, hal ini diriwayatkan oleh pengarang kitab *Talkhis* walaupun mayoritas para sahabat imam Syafi'i tidak menetapkan pendapat ini (Al-Nawawi, 2005). Riwayat lain mengatakan berdasarkan qaul qadim imam Syafi'i jumlah minimal *jama'ah* jum'at adalah 4 orang dan 12 orang, pendapat ini di dukung oleh imam Muzani sebagaimana di katakan oleh Al-Adhra'i yang di ceritakan dalam kitab *Talkhis* dan *Sharh Muhaddhab* (Al-Malibari, Tanpa Tahun).

Pendapat yang mengatakan bahwa jumlah minimal *jama'ah* Jum'at adalah 12 orang berdasarkan hadis dibawah ini :

وَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَأَنْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Jabir : " Sesungguhnya Nabi SAW sedang berdiri dalam khutbah jum'at, lalu datanglah kafilah dagang dari Syam, kemudian orang-orang dalam masjid berhamburan mendekati kafilah tersebut hingga tersisa hanya 12 orang laki-laki". (Al-'Asqalaniy, Tanpa Tahun)

Sedangkan *mu'tamad* madhhab Shafi'iy mensyaratkan bahwa sebuah salat Jum'at itu tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut salat dan khutbah dari awal sampai akhirnya. Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadith Rasulullah SAW :

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَضَتِ السَّنَةُ أَنْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: Dari Jabir berkata : " Bahwa Rasulullah SAW salat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih". (Al-'Asqalaniy, Tanpa Tahun)

Ini adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta salat Jum'at di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan Al-shafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah salat Jum'at hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jama'ah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jama'ah meneruskan salat itu dengan salat Jum'at.

Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana salat Rasulullah SAW ketika salat Jum'at adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang. Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka salat itu harus dirubah menjadi salat dhuhur dengan empat raka'at. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat sah salat Jum'at. Selain syarat diatas, masih ada syarat lain yaitu:

1. Muqim (Penduduk Tetap)

40 jamaah tersebut harus muqim atau orang yang menetap di tempat itu (ahli balad), bukan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), Karena musafir tidak wajib menjalankan salat Jum'at, sehingga keberadaan musafir di dalam salat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta salat Jum'at.

2. Laki-Laki

Ke-40 orang itu pun harus laki-laki semua, sedangkan kehadiran jama'ah wanita meski diperbolehkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal.

3. Merdeka

Ke-40 orang itu harus orang yang merdeka, jama'ah yang budak tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal salat Jum'at.

4. Mukallaf

Ke-40 orang itu harus mukallaf yang telah aqil baligh, sehingga kehadiran anak-anak yang belum baligh di dalam salat Jum'at tidak berpengaruh kepada jumlah minimal jamaah yang disyaratkan.

ANALISA TERHADAP 'ILLAT TA'ADDUD AL-JUM'AT

Dalam qawaid fiqhiyyah dikatakan "*Al-Hukmu Yadur Ma'al Illati Wujudan Wa 'adaman*" yang artinya, adanya atau hilangnya sebuah hukum tergantung pada adanya sebuah 'Illat Hukum (sebab hukum) tersebut". Zaman kita ini merupakan zaman yang modern, yang tentunya berbeda dengan zaman dahulu kala, maka jika zaman ini telah berbeda dan berubah, sudah sepantasnya jika sebuah hukum menyesuaikan dan merespon sebuah perubahan yang ada dalam sebuah 'Illat hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Jika kita perhatikan praktek *ta'addud al-Jum'at* sebagaimana dalam literatur kitab-kitab 'ulama Shafi'iyah, ada beberapa faktor tertentu yang dapat menjadi alasan untuk melaksanakan salat Jum'at lebih dari satu tempat dalam satu kawasan diantaranya penuhnya masjid dengan jama'ah (لضييق المكان), kesulitan dalam mempertemukan dua belah pihak yang berseteru (لغسر الاجتماع), dan karena jarak yang jauh (لبعد المكان).

Pada era banyaknya pekerja ke luar kota, maka pelaksanaan *ta'addud al-Jum'at* menjadi alasan yang tak dapat dielakkan, meskipun jarak antar satu kantor instansi, pabrik, terminal, rumah sakit atau lainnya dengan tempat yang lain tidak terlalu jauh, namun karena ada aturan kerja yang mengikat, ketertiban pegawai, kantor yang eksklusif (tertutup), efisiensi waktu dan tenaga, memaksa masing-masing tempat tersebut untuk mengadakan

salat Jum'at di tempatnya sendiri-sendiri. Ini terjadi di kelurahan Mlajah seperti halnya salat Jum'at yang diadakan oleh kantor Pemda dan Polres Bangkalan. Banyak juga dari para pekerja tersebut yang berstatus sebagai pekerja kontrak yang berasal dari luar daerah, baik yang tinggal di asrama tempat kerjanya atau menyewa tempat tinggal daerah sekitar tempat kerjanya, bahkan hal ini terjadi pada pelajar, seperti contoh pada awal mula didirikan *Jum'atan* di masjid Nurul Huda adalah diperuntukkan bagi anak-anak siswa SMAN 03 Bangkalan.

TEMPAT SALAT JUM'AT

Pada dasarnya salat Jum'at itu dilakukan di dalam masjid atau di dalam pusat pemukiman manusia. Bukan di tempat-tempat yang sepi dari manusia, seperti hutan, padang pasir, dan pedalaman. Di masa Rasulullah SAW dulu, orang-orang yang tinggal di *badiyah* (luar kota) harus berjalan jauh ke Madinah untuk bisa ikut salat Jum'at. Sebab salat Jum'at tidak wajib dilaksanakan di luar wilayah pemukiman yang dihuni masyarakat. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan salat Jum'at dimanapun.

Pada zaman kita sekarang ini bila masjid penuh sedangkan jumlah orang yang akan melaksanakan salat Jum'at tidak tertampung lagi, boleh membuat salat Jum'at di tempat selain masjid. Dan memang secara statistik, jumlah masjid yang ada tidak mencukupi untuk menampung salat seluruh kaum muslimin. Bila ada masjid nampak lengang, kemungkinan besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan salat berjama'ah. Jadi memang jumlah masjid itu kurang cukup dibandingkan dengan jumlah umat Islam.

Boleh menggunakan ruangan sebagai tempat salat Jum'at, asalkan tempatnya bersih dan suci. Boleh juga memakai aula, ruang pertemuan, tempat parkir dan ruangan-ruangan lain yang layak dijadikan masjid untuk salat Jum'at. Bahkan dalam keadaan seperti itu, menurut sebagian pendapat, tempat-tempat tersebut dapat berubah hukumnya menjadi masjid. Bahkan, berlaku pula salat sunnah dua raka'at tahiyatul masjid. Namun bila ada pendapat yang menolak hal ini, mungkin saja karena pendapat ini tidak mutlak kebenarannya, tetapi bentuk dari ijtihad para ulama berdasarkan mashlahat dan kepentingan ummat.

TA'ADDUD AL-JUM'AT DI KELURAHAN MLAJAH

Jika kita memperhatikan praktek *ta'addud al-Jum'at* yang berjalan di kelurahan Mlajah sebagaimana dipaparkan dalam bab III, maka jalan keluar terhadap praktek-praktek yang sudah umum terjadi saat ini, kemungkinannya adalah kita bisa mengurangi syarat jumlah minimal dari penduduk setempat (*mustautainin*) yang harus ikut di dalam salat Jum'at. Imam Shafi'iy mempunyai beberapa pendapat yang berbeda tentang jumlah jama'ah yang harus dipenuhi dalam salat Jum'at. Salah satunya, seperti dinukil oleh pengarang Kitab Al-Talkhis, bahwa salat Jum'at adalah sah apabila didirikan oleh paling sedikit tiga atau empat orang dari mereka yang memenuhi syarat sahnya mendirikan salat Jum'at. Pendapat ini adalah qaul qadim Imam Shafi'iy yang masih didukung dan diunggulkan oleh sebagian murid-murid beliau dan ini sesuai dengan pendapat Imam Abi Hanifah dan Muridnya, Muhammad, bahwa salat Jum'at boleh dilaksanakan oleh tiga orang saja selain Imam salat (Wahbah Zuhaili, Tanpa Tahun). Adapun pendapat yang lain dari Imam

Shafi'iy adalah 12 (dua belas) orang, hal ini didasarkan pada firman Allah (QS. 62: 11) :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

Artinya : " Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri (berkhutabah)"

Pada saat ditinggalkannya para jama'ah, Nabi Saw hanya ditemani oleh dua belas orang yang tidak pergi atau bubar menuju perniagaan . Atas dalil ini Imam Shafi'iy mengambil *Ibrah* (pelajaran) bahwa salat itu tetap sah dengan anggota jama'ah yang ada dua belas, atau sederhananya minimal mushalli itu ada dua belas orang.

Bila mengikuti pendapat-pendapat dari Imam Shafi'iy ini, maka agar dapat dikatakan sah, hendaknya salat Jum'at di perkantoran-perkantoran dan sejenisnya setidaknya harus melibatkan empat orang atau dua belas penduduk setempat. Tentunya ini tidak sesulit ketika masih disyaratkan diikuti oleh paling tidak empat puluh orang dari penduduk setempat. Apabila masih ditanyakan, Apakah boleh mengikuti pendapat qaul qadim ? Jawabannya boleh, karena ia adalah pemikiran yang terlahir dari sang Imam yang dibela dan diunggulkan (ditarjih) oleh murid-muridnya. Pembelaan murid-murid beliau menunjukkan bahwa pendapat itu adalah rajih (yang unggul) terlebih lagi, dalam kitab *Bughyah* (Abdurrahman bin Muhammad, 1994) dijelaskan : "Imam Suyuthi dan ulama lainnya berkata bahwa sebenarnya tak ada satu hadits pun yang menetapkan bilangan tertentu dalam jama'ah salat Jum'at". Jelaslah disini, kita diperbolehkan mengikuti pendapat Imam Shafi'iy yang memperbolehkan salat Jum'at hanya dihadiri oleh paling tidak empat orang penduduk setempat, meskipun selebihnya dari para jama'ah adalah *muqimin* dan *musafirin*.

Jika solusi ini (melibatkan empat orang penduduk setempat) juga sulit untuk direalisasikan, maka dalam madhhab Shafi'iy terdapat pendapat yang tidak mensyaratkan adanya penduduk setempat (mustauthinin) untuk sahnya mendirikan salat Jum'at. Menurut pendapat ini, orang-orang yang tinggal untuk sementara waktu (muqimin) pun bisa mendirikan salat Jum'at secara mandiri. Dikutip dalam kitab Sharh Muhadhdhab bahwa Abu Ali Ibnu Abi Hurairah berpendapat, salat Jum'at adalah sah meskipun hanya didirikan oleh muqimin, karena mereka tetap berkewajiban melaksanakan salat Jum'at sehingga salat Jum'at atupun menjadi sah bagi mereka. Menurut pendapat ini, Salat Jum'at di perkantoran-perkantoran dan tempat-tempat yang serupa adalah sah sepanjang diikuti oleh empat orang dari mereka yang sudah menetap ditempat itu meskipun mereka menetap untuk sementara waktu saja. Dengan adanya kemungkinan sahnya salat Jum'at di perkantoran-perkantoran maka menimbulkan konsekuensi adanya penyelenggaraan salat Jum'at yang lebih dari satu dalam satu tempat. Maka kita harus mengkaji hukum salat Jum'at di kantor-kantor dari syarat *'adam at ta'addud*.

Bila kita perhatikan dari bab II dalam landasan teori, maka bisa di katakan : hukum yang berlaku umum dalam madzhab Shafi'iy yang bertalian dengan syarat *'adam at ta'addud* adalah sebagai berikut :

Pada pokoknya salat Jum'atannya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama qoryah (dusun), baldah (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, seperti perumahan dan apartemen maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu *Jum'atan*, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga

juma'atan. Tetapi kalau ada *udhur syar'i*, yaitu *udhur* yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah salat Jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Andaikata didirikan salat Jum'at dua, tiga, dalam satu tempat tanpa *udhur syar'i* maka Jum'at yang sah hanya satu, yaitu salat Jum'at yang terdahulu takbirnya, salat Jum'at yang lainnya tidak sah. Jum'at yang tidak sah wajib diulangi dengan salat dhuhur yakni salat yang asal pada waktu itu. Kalau tidak diulangi berdosalah orang itu karena belum membayarkan salat pada waktu dhuhur hari itu. Kalau ragu-ragu yakni tidak diyakinkan bahwa takbir salat Jum'at kita terdahulu dari salat Jum'at yang lain di tempat itu, maka sunnah mengulangi dengan dhuhur sebagai tindakan *Ihtiyata* yakni berjaga - jaga dan melalui jalan aman.

Mengulangi dengan dhuhur itu boleh berjama'ah boleh pula tidak, jelaslah dari penjelasan diatas tentang hukum *ta'addud* al Jum'at, dan melihat kenyataan bahwa salat-salat Jum'at yang diadakan di masjid kantor dan tempat-tempat yang serupa umumnya berdekatan dengan salat Jum'at yang lain dan umumnya tidak ada alasan syar'i yang melandasi didirikannya dua atau lebih salat Jum'at di satu tempat tersebut maka menurut mayoritas Shafi'iy hukum salat Jum'at yang kedua dan seterusnya adalah tidak sah. Akan tetapi dengan keputusan tersebut, kita juga terbentur dengan realitas yang ada. Apakah kita cukup berani menghukumi tidak sah pada salat Jum'at yang kedua dan ketiga padahal ini sudah menjadi praktik-praktik yang umum di kalangan masyarakat muslim seperti di kelurahan Mlajah?. Padahal ada pendapat yang memperbolehkan berbilangnya salat Jum'at dalam

satu tempat dengan kriteria tertentu yang telah kami jelaskan diatas, meskipun dalam madhhab Shafi'iy pendapat ini tergolong lemah.

Menarik untuk diceritakan perdebatan mengenai diamnya Imam Shafi'iy ketika beliau masuk ke Bagdad dan mendapatkan beberapa Jum'at di kota Bagdad di tempat yang berdekatan. Seperti yang diceritakan bahwa pada tahun-tahun permulaan dalam sejarah Islam, tegasnya dari masa Nabi sampai pertengahan abad kedua Hijriyyah, salat Jum'at itu didirikan hanya satu dalam kota atau tempat. Tetapi kemudian, seorang Khalifah 'Abbasiyyah bernama Muhammad Al Mahdi yang berkuasa di Bagdad dari tahun 158 H, sampai dengan 169 H, mendirikan dua atau tiga masjid dalam satu tempat dan semuanya dijadikan tempat untuk melaksanakan salat Jum'at.

Imam Shafi'iy pada saat beliau masuk ke kota Bagdad beliau melihat ada dua atau tiga *Jum'atan*, akan tetapi beliau diam saja tidak melarang. Apakah ini berarti bahwa Imam Shafi'iy memperbolehkan dilaksanakannya dua Jum'at atau lebih dalam satu tempat? Dalam hal ini, kebanyakan ulama-ulama Shafi'iy menafsirkan bahwa diamnya beliau adalah disebabkan karena di kota Bagdad terdapat udhur yang membenarkan adanya *ta'addud al Jum'at*, yaitu sulit berkumpul dalam satu tempat, dan hal itu juga dikarenakan bahwa kota Bagdad itu dibagi oleh sungai yang sangat besar yaitu sungai Eufrat yang menghalangi berkumpulnya jama'ah dalam satu tempat. Nampaknya Imam Shafi'iy melihat, bahwa hal ini adalah udhur syar'i (udhur yang dibenarkan oleh syariat), sehingga mayoritas pengikut-pengikut Shafi'iy tetap tidak memperbolehkan adanya *ta'addud al-Jum'at*.

Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa bahwa diamnya Imam Shafi'iy ini memang karena beliau memperbolehkan adanya dua Jum'at atau

lebih dalam satu tempat. Hal inilah yang kemudian diyakini oleh Imam Sya'rani dan bahkan beliau menambahkan bahwa tidak diperbolehkannya *ta'addud al-Jum'at* itu sebenarnya karena kekawatiran terjadinya fitnah (mengesankan berpecah belahnya ummat Islam). Adapun saat-saat sekarang dan di saat Imam Shafi'iy masuk ke Kota Bagdad fitnah semacam itu sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan lagi untuk melarang *ta'addud al Jum'at* di satu tempat. Pendapat seperti inilah yang kemudian diikuti oleh Syaikh Isma'il al Yamani bahwa *ta'addud al Jum'at* itu boleh. Bahkan, salat Jum'at itu disyariatkan demi menampakkan syiar Islam. Konsekuensinya, semakin banyak pelaksanaan Jum'at di satu tempat maka semakin tampak pulalah syi'ar Islam. Pelarangan *ta'addud al Jum'at*, masih menurut Syaikh Isma'il Yamani, adalah tidak berdasarkan nash baik kitab Al-Qur'an maupun Hadits. Jelas, menurut pendapat yang kedua ini, *ta'addud al Jum'at* bukan merupakan larangan dan tidak menyebabkan tidak sahnya salat Jum'at.

PENUTUP

Letak geografis kelurahan Mlajah tidak mendukung diadakannya *ta'addud al-Jum'at*, ini dikarenakan keberadaan sungai yang ada tidak memisah antara masjid-masjid di kelurahan ini, begitu juga tidak ditemukan gunung atau bukit-bukit pemisah antar masjid dan sisi-sisi kelurahan, namun kepadatan penduduk dan luasnya sebuah daerah sehingga menimbulkan *masyaqqah* jika dikumpulkan dalam satu tempat dapat dijadikan alasan diperbolehkannya *ta'addud al-Jum'at*.

Salat Jum'at di masjid-masjid kelurahan Mlajah tidak dapat di katakan sah secara mutlak menurut madhhab mu'tamad Shafi'iy, itu dikarenakan tidak memenuhi syarat sah salat Jum'at,

antara lain : tidak boleh dalam satu daerah, dusun atau desa terdapat dua *Jum'atan* atau lebih dan jama'ah Jum'atharus terdiri dari 40 *mustawtain* yang memenuhi syarat wajib Jum'at. Adapun masjid di kelurahan Mlajah yang dianggap sah menurut mu'tamad madhhab Shafi'iy diantara enam masjid yang ada adalah masjid yang jama'ahnya terdiri dari minimal 40 orang *mustawtain* yang memenuhi syarat wajib Jum'at dan paling awal dalam menyelesaikan ibadah salat Jum'at. Kriteria penentuan masjid yang paling awal dalam pelaksanaan salat Jum'at adalah yang paling awal dalam melakukan salam pada *tashahhud akhir* dalam salat Jum'at

Baldah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebuah negeri, perkampungan, atau daerah, hal ini tergantung kalimat sebelum dan sesudahnya, dalam hal *ta'ddud al-Jum'at* penulis lebih cenderung mengartikan *baldah* sebagai perkampungan yang dapat berbentuk kelurahan, perumahan, bahkan apartemen yang dihuni oleh lebih dari 40 *mustawtain* pada saat ini dapat dikatakan sebuah *baldah*. Adapun qaryah dapat diartikan sebuah desa yang terpencil yang jauh dari pusat kota. Terdapat perbedaan antara, baldah, qaryah dan madinah zaman dahulu dan sekarang, perbedaan ini tidak hanya dalam hal fisik bangunan namun juga dalam hal karakteristik, budaya, kultur, dan golongan.

Bagi mereka yang mengikuti madhhab *mu'tamad* diatas hendaknya mengulangi salat dhuhur kembali sebagai langkah *ihtiyata* dikarenakan sulit bagi kita menentukan mana diantara masjid yang melaksanakan dan menyelesaikan salat Jum'at pertama kali. Adapun bagi mereka yang mengikuti pendapat madhhab Shafi'iy yang *daaif* dan pengembangan *'illat* sebagaimana kami paparkan dibawah ini tidak perlu kiranya mengulang salat duhur.

Terdapat beberapa jalan keluar dalam madhhab Shafi'iy demi menyikapi realitas *ta'ddud al-Jum'at* yang terjadi pada masyarakat Mlajah demi memberi kemudahan masyarakat dalam beribadah dan beraktifitas :

1. Mengembangkan *'illat* diperbolehkannya *ta'ddud al-Jum'at* dalam madhhab Shafi'iy, *'illat* yang dimaksud disini adalah adanya *masyaqqah* bagi masyarakat Mlajah dan orang-orang yang bertempat didalamnya dalam melaksanakan ibadah Jum'at dalam satu tempat, *masyaqqah* tersebut berupa tuntutan kerja yang mengikat, efisiensi waktu dan tenaga bila harus keluar jauh dari kantor di waktu istirahat kerja demi menunaikan ibadah salat Jum'at
2. Mengikuti Madhhab *daa'if* Shafi'iy dalam hal jumlah minimal jama'ah Jum'at yang mengatakan sah hukumnya ibadah Jum'at bila dihadiri tiga, empat atau 12 orang *mustawtain* yang memenuhi syarat wajib Jum'at.
3. Bila tidak ditemukan satupun *mustawtain* yang melaksanakan ibadah Jum'at dalam masjid tersebut, maka langkah terahir kita adalah mengikuti pendapat *da'if* madhhab Shafi'iy yang mengatakan bahwa *muqimin* itu terhitung dalam jama'ah Jum'at sebagaimana *mustawtain*.

SARAN

Saran dari penulis, jika salat Jum'at dapat dilaksanakan sekali dalam satu masjid di setiap kota atau desa, maka ini lebih baik. Jika tidak, maka salat Jum'at dapat dilaksanakan di beberapa masjid atau bangunan sesuai dengan kebutuhan (*hajat*).

Bagi setiap muslim khususnya para tokoh agama dalam menyikapi realitas keagamaan seperti *ta'addud al-Jum'at* yang banyak terjadi pada masyarakat muslim saat ini hendaknya dapat bersikap arif dan bijaksana serta mengenyampingkan

kepentingan pribadi dan golongan demi terciptanya ukhuwah islamiyah di hati para muslimin, ini dikarenakan sebuah perbedaan yang terjadi dalam Islam ini bila dilandasi dengan rasa keimanan dan ketakwaan adalah nikmat yang harus disyukuri, maka memahami dan menyadari sebuah perbedaan jauh lebih baik daripada memperuncingnya.

Daftar Pustaka

- (al) Syatiri, Ahmad bin Umar. (2002). *Yakut An-Nafis*. San`a : Dar Al-Taysir
- Ahmad bin Husein Al-Baihaqi. (Tanpa Tahun). *Sunan Al-Saghir*. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11
- (al) Syirbini. (1998). *Mughni Muhtaj*. Beirut : Dar Al-Fikr
- _____(1871). *Iqna' Fi Halli Alfadh Minhaj, Vol II*. Bairut: Dar Kutub 'Ilmiyyah
- Syuja', Abi. (Tanpa Tahun). Overview. In *Al-Iqna'*. Surabaya: Al-hidayah
- Abdullah. (2010). *Wawancara*. Bangkalan, 15 November
- (al) Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra
- Sya'rani, 'Abdul Wahab. (Tanpa Tahun). *Al-Mizan Al-Kubra Vol I*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah
- (al) Baghdadi, 'Ali bin 'Umar. (1966). *Sunan Daruqutani Vol II*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah
- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: the political behavior of a Muslim modernist organization under Dutch colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Damanhuri, Ahmad. (Tanpa Tahun). *Idoh al-mubham Fi Maani Al-Sullam*. Beirut : Dar Al-Maarif
- Ahmad. (2011). *Wawancara*, Mlajah, 14 Agustus.
- Bakry, Nazar. (1996). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Daftar Isian Data Dasar Profil Kelurahan /Kelurahan Mlajah, yang bersumber dari Monografi Kelurahan, RPJMD, dan Rekapitulasi KSK
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana
- Formulir Pendataan Masjid dan Musalla/Langgar/Surau Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur
- Fadli Alwi. (2011). *Wawancara*. Mlajah 2 Juli
- (al) Kaf, Hasan. (2003). *Taqrirat Sadidah Fi Masail Al-Mufidah*. Tarim : Dar Al-Ilmu Wa Adda'wah
- Haq, Abdul, dkk. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista Mubarak
- Zairazi, Ibrahim bin Ali. (Tanpa tahun). *Al-Muhaddzab*. Surabaya: Al-Hidayah
- (al) 'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughu Al-Marom*. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11
- Zain, Isma'il 'Uthman. (1993). *Qurratul 'Ain bi Fatawi 'Isma'il Zain*. Kairo: Dar Al-Kutub Wa Wathaiq Al-Qawmiyyah
- Kathir, Ibnu. (1978). *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah Vol : 12*. Bairut: Dar Al-Fikr
- Subagyo, Joko. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*. (Tanpa Tahun). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Khoirus Sholeh Hafidz. (2011). *Wawancara*. Bangkalan, 27 Januari
- Ida, Leode. (1996). *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bruinessen, Martin Van. (2008). *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara
- Musbikin, Imam. (2001). *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moh Bahri. (2010). *Wawancara*. Bangkalan, 28 Oktober
- (al) Zarqoni, Muhammad Abdul Adzim. (1988). *Manahil Al-Urfan. Vol. 1*. Beirut: Dar Al-Fikr
- (al) Razi, Muhammad, *Mukhtar Sihah*. (Tanpa Tahun). Beirut: Dar Al-Jail
- Hajjaj, Muslim bin. (Tanpa Tahun). *Sahih Muslim, Vol. I*. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11
- Yazid, Muhammad bin. (Tanpa Tahun). *Sunan Ibnu Majah, Vol I*. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11. Bairut: Dar Al-Fikr
- (al) Nawawi, Muhyiddin Yahya. (2005). *Raudaat Al-Taalibin Wa 'Umdatul Muftain, Vol I*. Bairut: Dar al-Fikr
- _____(2005). *Raudaat Al-Taalibin Wa 'Umdatul Muftain, Vol I*. Bairut: Dar al-Fikr
- _____*Minhaj Al-Taalibin Vol I*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Rahman, Asmuni. (1976). *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*. Jakarta : Bulan Bintang
- (al) Sajistani, Sulaiman bin Asy'ath. (Tanpa Tahun). *Sunan Abi Daud Vol I*. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11. Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi
- (al) Khatib, Syirbini. (Tanpa Tahun). *Al-Iqna'*. Surabaya: Al-Hidayah
- Usman, Muchli. (1999). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Intinbath Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- William J. Good dan Paul K. Hatt. (1952). *Methods In Sosial Research*. New York: McGraw-Hill Book Company
- Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatihi, Vol 2*.
- (al) Qurtubi, Yusuf bin Abdullah. (Tanpa Tahun). *Al-Tamhid Vol 16, 240*. Mu'assasah Al-Qurtubah. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11
- (al) Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in Ma Hasyiyah 'Ianat Talibin, Vol II*.
- Zainuddin. (1980). *Fathul Muin*, Terj. H. Aliy. Kudus : Menara Kudus
- (al) Ansori, Zakariya. (2002). *Ghoyat Al-wusul Sharh Lubbu Al-Usul*. Beirut: Dar Al-Fikr
- (al) Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. (1994). *Bughyatul Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr